



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

NOMOR 18 TAHUN 2024

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN
DPRD TENTANG TATA TERTIB DPRD KABUPATEN CIREBON

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

- Menimbang** : a. bahwa pelaksanaan tugas, fungsi, peran, dan wewenang DPRD, diperlukan pedoman dalam bentuk Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib DPRD;
- b. bahwa dalam rangka penyusunan rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD perlu dibentuk Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan DPRD tentang Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon.
- KEDUA : Susunan personalia Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon bertugas:
1. menyusun dan membahas Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon tentang Tata Tertib; dan
 2. melaporkan hasil kerjanya kepada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Cirebon.

- KEEMPAT : Masa tugas Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon dimulai sejak ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan persetujuan terhadap Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon.
- KELIMA : Pembiayaan untuk menunjang kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon tentang Tata Tertib dibebankan kepada Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 1 Oktober 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON



Tembusan:
Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
CIREBON

NOMOR : 18 Tahun 2024

TANGGAL : 1 OKTOBER 2024

TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN
PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
CIREBON TENTANG TATA TERTIB DPRD KABUPATEN CIREBON.

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN
PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
TENTANG TATA TERTIB DPRD KABUPATEN CIREBON

NO.	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	AAN SETYAWAN, S.Si		KETUA
2.	Hj. ERYATI		WAKIL KETUA
3.	ANTON MAULANA, S.T., M.M		SEKRETARIS
4.	RUDIANA, S.E., M.A.P		ANGGOTA
5.	ROHAYATI, A.Md		ANGGOTA
6.	Dr. SOPHI ZULFIA, S.H., M.H.		ANGGOTA
7.	H. DARUSA, S.H		ANGGOTA
8.	TATANG ISMAIL, S.SY		ANGGOTA
9.	LUKMAN HAKIM, S.H.I.,M.H		ANGGOTA
10.	Hj. SOFATILAH, S.H., M.H		ANGGOTA
11.	H. KHANAFI, S.H., M.H		ANGGOTA
12.	NURHOLIS, S.Pd.I		ANGGOTA
13.	ADE IRAWAN,S.E.,M.P		ANGGOTA
14.	ASEP ZAENUDIN BUDIMAN		ANGGOTA
15.	H. MAHMUD JAWA, S.H.		ANGGOTA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

